ANALISIS KRITIS PENGUNGKAPAN MUATAN UJARAN KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU ANTARGOLONGAN DALAM KASUS *JIN BUANG ANAK* (KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK)

CRITICAL ANALYSIS OF DISCLOSURE OF INDIVIDUAL AND/OR INTERGROUP HATE SPREADS IN THE CASE OF JIN THROWING CHILDREN (FORENSIC LINGUISTIC STUDIES)

Ali Kusno¹, Masrur Yahya²

Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur¹
Jalan Batu Cermin 25, Sempaja Utara, Samarinda, Kalimantan Timur Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman²
Jalan Ki Hajar Dewantara, Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur Pos-el: ali.kusno@kemdikbud.go.id¹, masruryahyaalwi@gmail.com²

*)Naskah diterima: 17 Januari 2023; direvisi: 12 April 2023; disetujui: 15 Mei 2023

Abstrak

Video EM yang mengkritik pemindahan ibu kota negara menjadi polemik dan memicu protes. Kasus tersebut bergulir sampai pada proses pengadilan dengan vonis 7 bulan dan 15 hari penjara karena terbukti meresahkan masyarakat. Penelitian ini menganalisis secara kritis data kasus untuk mengungkapkan unsur tindak pidana kebencian/permusuhan individu/golongan dalam unggahan EM. Analisis bahasa dilakukan dengan linguistik forensik dengan analisis sosiopragmatik tindak tutur. Data penggunaan bahasa dalam video EM di Youtube MimbarTube dari penyidik kepolisian dan data pendukung berasal dari pemberitaan media. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat beberapa bagian pernyataan yang diduga kuat dapat menyinggung perasaan masyarakat Kalimantan, yakni pindah ke tempat Jin buang anak, pasarnya kuntilanak gendruwo buat apa membangun di Penajam, Kalimantan, dan hanya monyet (yang akan tinggal di IKN baru). Pernyataan tersebut berperformatif terbukti menimbulkan ketersinggungan, kegaduhan, dan kemarahan masyarakat, tokoh, dan lembaga-lembaga adat.

Kata kunci: ujaran kebencian berdasarkan SARA, tindak tutur, jin buang anak

Abstract

The EM video criticizing the transfer of the nation's capital became polemic and sparked protests. The case rolled on to the court process with a sentence of 7 months and 15 days in prison because it was proven to be disturbing the community. The focus in this research is a critical analysis of disclosing elements of criminal acts of hatred or individual or group hostility in EM uploads. This study uses a descriptive qualitative research method. Data on the use of language in EM videos on Youtube MimbarTube from police investigators and supporting data comes from media reports. Data analysis techniques using interactive models. Sociopragmatic analysis approach, speech act. The results of the study revealed that there were several parts of the statement that were strongly suspected of offending the people of Kalimantan, namely moving to the place where Jin had abandoned his children, the market for kuntilanak gendruwo why build in Penajam, Kalimantan, and only monkeys (who will live

in the new IKN). This statement has been proven to have caused offense, commotion, and anger from the community, leaders, and traditional institutions.

Keywords: hate speech based on SARA, speech acts, jin throwing away children

PENDAHULUAN

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan lokasi ibu kota baru. Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara menyampaikan bahwa lokasi ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Ihsanuddin, 2019). Keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Salah satu kontra disampaikan oleh EM dengan membuat konten di akun Youtubenya. Namun, dalam unggahan kritikan EM memuat pernyataan yang dianggap menghina kelompok masyarakat di Kalimantan. Dalam video yang viral di media sosial itu EM menyebut "Kalimantan tempat jin buang anak". Sebagaimana diketahui, video pernyataan EM berdurasi 58 detik yang diunggah akun Twitter @RiuRizki Utomo_ viral di media sosial. "Bisa memahami gak, ini ada tempat sebuah elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak," ujar EM dalam potongan video segmen pertama. "Pasarnya siapa, kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo ngapain gw bangun di sana," tutur EM dalam potongan video segmen kedua. "Enggak ada, nih, sampeyan tinggal di mana om ajab, di Jakartanya Jakarta mana, mana mau dia tinggal di Gunung Sahari Jakarta Pusat dipindah ke Kalimantan Penajam sama untuk beli rumah di sana. Gw mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau," ucap EM dalam video segmen ketiga. Pada video segmen ketiga tersebut ada seorang di belakang EM yang menimpali ucapannya. "Hanya monyet," kata pria

tersebut. Ucapan pria tersebut kemudian diikuti dengan gelak tawa peserta diskusi tersebut (Fajarta, 2022).

Akibat unggahan video tersebut timbul berbagai aksi protes di penjuru Kalimantan. Koalisi Pemuda Kaltim menggelar aksi demonstrasi di tiga titik, yakni depan Kantor DPRD Kaltim, Kantor Gubernur Kaltim, dan di Polresta Samarinda. Pengunjuk rasa sekaligus menyerahkan laporan pada hari Senin, 24 Januari 2022 ("Koalisi Pemuda Kaltim Gelar Aksi Protes EM, Minta Diproses Hukum," 2022).

Berbagai aksi serupa juga dilakukan di beberapa daerah lain di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Atas laporan dan protes masyarakat yang semakin meluas, kasus EM ditarik dan ditangani Bareskrim Polri. Total terkait dengan dugaan ujaran kebencian dilakukan EM terdapat 3 LP (laporan polisi), 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap. Penanganan kasus penyelidikan dan penyidikan dilakukan terpusat di Bareskrim Polri.

EM dipersangkakan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP yang mengatur terkait Penyebaran Berita Bohong. Kemudian, Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur terkait penghinaan dan ujaran kebencian, Pasal 156 KUHP tentang Tindak Pidana Kebencian atau Permusuhan Individu dan atau Antargolongan.

Kasus tersebut bergulir dan berkembang sampai pada proses di pengadilan. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Senin, 12 September 2022 memvonis EM 7 bulan dan 15 hari karena perbuatan terdakwa dapat dikategorikan meresahkan masyarakat. Putusan majelis hakim tersebut lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang EM divonis 7 bulan 15 hari penjara. Hakim dalam pertimbangannya mengungkapkan hal yang meringankan terdakwa karena bersikap sopan selama menjalani persidangan. Dalam kasus ini, EM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Hakim menilai tidak adanya bukti atas tuntutan jaksa yang menilai celotehan melalui akun YouTube pribadi EM telah menimbulkan keonaran di masyarakat dalam bentuk penyebaran berita bohong atau hoaks. Selanjutnya, majelis hakim dalam putusannya memerintah agar EM segera dikeluarkan dari tahanan.

Akibat putusan tersebut, persidangan diwarnai kericuhan saat sejumlah masyarakat Kalimantan yang tergabung dalam Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) menyatakan keberatan. Massa yang hadir dalam persidangan tersebut memprotes putusan hakim yang memerintahkan EM untuk segera dikeluarkan dari tahanan. Selain itu, sebagian massa yang hadir dalam persidangan meneriaki hakim telah mengambil putusan yang tidak adil.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menganalisis secara kritis data kasus tersebut dengan mengabaikan hasil putusan pengadilan untuk memberikan perspektif yang berbeda. Berdasarkan keterangan dari kepolisian dapat diungkapkan beberapa dugaan yang ditujukan kepada EM, berupa penyebaran berita bohong, penghinaan, ujaran kebencian, dan tindak pidana kebencian atau permusuhan individu dan atau antargolongan.

Fokus dalam penelitian ini khusus untuk mengungkapkan unsur tindak pidana

kebencian atau permusuhan individu atau golongan dalam unggahan EM. Untuk menganalisis ujaran EM tersebut dapat dilakukan dengan analisis bahasa terkait kasus hukum, yaitu linguistik forensik dengan analisis sosiopragmatik tindak tutur. Kajian relevan terkait kasus tersebut terkait analisis khususnya ujaran kebencian berdasarkan SARA yang juga dalam konteks Kalimantan Timur hanya saja antarsuku yang berada di wilayah Kalimantan Timur (Kusno, Arifin, dan Mulawarman, 2022:235–251).

LANDASAN TEORI

Persoalan yang bernuansa SARA memang seharusnya mendapat penanganan khusus. Hal itu didasari pemahaman bahwa permasalahan SARA berpotensi menimbulkan dampak yang luas. Fakta beberapa konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan keterlambatan dalam upaya meredam. Apabila konflik sudah terjadi, sulit bagi aparat keamanan untuk mengendalikan. Persoalan identitas berhubungan dengan sisi emosional seseorang. Menurut Yusuf Bangura dalam the search for identity: ethnicity, religion and political violence, keberagaman dan perbedaan, seperti yang terdapat di Indonesia, pada satu sisi merupakan sumber kekayaan bangsa. Pada sisi lain hal itu sering menimbulkan dampak negatif berupa konflik sosial yang dipicu SARA, seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia dalam skala kecil maupun skala besar (Kusno, Arifin, dan Mulawarman, 2022:236).

Untuk dapat mengungkapkan adanya unsur penghinaan dapat dilakukan dengan linguistik forensik sebagai bagian linguistik terapan yang semakin berkembang pesat. Menurut Olsson (Saputro, 2019:15) forensic linguistics is the application of linguistics to legal issues. Dalam penerapan, linguistik forensik

banyak berhubungan dengan alat-alat bukti bahasa untuk kepentingan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa linguistik forensik adalah cabang ilmu linguistik terapan yang mengkaji linguistik dan hukum, baik kajian bahasa dalam produk hukum, bahasa dalam proses persidangan, maupun bahasa sebagai barang bukti atau alat bukti hukum. Bidang linguistik yang digunakan dalam aplikasi forensik misalnya fonetik dan fonologi (termasuk ejaan), morfologi, sintaksis, semantik, analisis wacana, pragmatik, gaya, serta interpretasi dan terjemahan (Sholihatin, 2019:26).

Dalam penanganan kasus bahasa sebagai alat bukti maupun barang bukti di Indonesia, linguistik forensik menghadapi tantangan yang tidaklah mudah (Musfiroh, 2014:82—83), yakni permasalahan dialek geografis dan dialek sosial, interpretasi kelas sosial terhadap teks, sebuah teks yang sama sangat dimungkinkan memiliki makna berbeda bagi kelas sosial yang berbeda, persepsi kesukuan yang berbeda karena setiap suku memiliki pemaknaan linguistik yang berbeda terhadap teks, dan sebagian besar masyarakat Indonesia memandang permasalahan hukum dianggap merugikan dan kurang solutif.

Salah satu pendekatan analisis linguistik forensik yang berkaitan dengan konteks sosial budaya dengan menggunakan sosiopragmatik. Sosiopragmatik pertamatama disampaikan Leech (1983) yang mengatakan pada dasarnya adalah pragmatik yang terjadi dalam konteks sosial dan konteks kultural tertentu. Prinsip-prinsip yang berlaku di dalam pragmatik itu berlaku secara variatif dalam situasi, status, dan kelas sosial yang berbeda (Rahardi, 2009:14). Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa konteks sosial dan konteks kultural tertentu sangat menentukan dalam kagian pragmatik yang berlaku secara

variatif dalam situasi, status, dan kelas sosial yang berbeda.

Mirian A. Locher (Rahardi, Setyaningsih, dan Dewi, 2020:90) berpandangan bahwa ketidaksantunan berbahasa dalam penggunaannya dapat dimaknai sebagai "behaviour that is face-aggravating in a particular context.' Sebuah ketidaksantunan berbahasa terjadi dengan menunjukkan perilaku 'melecehkan' atau 'menyerang' muka seseorang (face-aggravate). Selanjutnya, Culpeper (2008) dalam (Rahardi et al., 2020:91) berpandangan, "Impoliteneess, as I would define itu, involves communicative behavior intending to couse the 'face loss' of a target or perceived by the target to be so." Ketidaksantunan timbul dengan melibatkan perilaku komunikatif yang bermaksud untuk menimbulkan dampak 'kehilangan wajah' sasaran.

Untuk dapat mengungkapkan muatan ketidaksantunan berbahasa, dalam konteks Indonesia memerlukan pemahaman sosiokultural. Hartini, Saifullah, dan Sudana (2020:267) mengungkapkan bahwa latar belakang sosiokultural seseorang memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan peringkat kesantunannya. Sebuah konflik atau perang bahasa di media sosial dapat dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi, seperti ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, dan keyakinan. Semua ciri tersebut apabila tidak dikendalikan dengan baik berpeluang menimbulkan terjadinya perbuatan tidak menyenangkan dalam berkomunikasi karena di dalamnya memuat unsur hujatan, hinaan, perundungan, dan bentuk ketidaksantunan lainnya.

Dalam mengaji perilaku komunikatif di dalam masyarakat tutur perlu mengaitkan dengan satuan-satuan interaksi yang mengikuti. Hymes mengelompokkan satuan interaksi tersebut menjadi tiga satuan berjenjang, yakni situasi tutur (*speech situation*),

peristiwa tutur (speech event), dan tindak tutur (speech act) (Iswatiningsih, 2016:38 – 45). Situasi tutur melahirkan sebuah tuturan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami maksud tuturan. Peristiwa tutur merupakan proses terjadinya interaksi tuturan dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur dengan satu pokok tuturan yang terjadi dalam waktu dan situasi tertentu. Selanjutnya, tindak tutur merupakan seluruh komponen bahasa dan nonbahasa dalam sebuah tuturan, di antaranya penutur dan mitra tutur, bentuk penyampaian, topik, dan konteks yang menyertai.

Selanjutnya, menurut Sumarsono (2020) peristiwa tutur senantiasa bersifat komunikatif dan diatur oleh kaidah untuk penggunaan tutur. Peristiwa tutur terjadi dalam situasi tutur dan terdiri atas satu tindak tutur atau lebih (Iswatiningsih, 2016:38—45). Adapun tindak tutur adalah kalimat atau pernyataan yang dinyatakan untuk mewadahi maksud dan tujuan tuturan. Ibrahim (1994) (Iswatiningsih, 2016:38—45) berpandangan bahwa tindak tutur menjadi paling sulit karena maknanya dalam etnografi komunikasi berbeda dari maknanya dalam pragmatik dan filsafat.

Tindak tutur memiliki lapis lokusi (apa yang secara nyata dikatakan pelaku), ilokusi (intensi pembicara), dan perlokusi (efek dari ujaran bagi pihak lain) (Musfiroh, 2014:75–86). Dalam praktik penggunaan bahasa masyarakat Indonesia lokusi mungkin tidak sejalan dengan ilokusi, dan ilokusi mungkin ditangkap berbeda oleh lawan bicara. Akibatnya, kemungkinan dapat muncul perlokusi yang tidak diharapkan. Dalam hal ini kasus hukum terkait penggunaan bahasa lebih banyak dipicu karena kesalahpahaman. Oleh karena itu, pengungkapan unsur linguistik dalam kasus

hukum perang bahasa dapat menggunakan pendekatan tindak tutur.

Austin (dalam Saifudin, 2020:3–5) mengawali pembahasan teori tindak tutur dengan mengategorikan tuturan menjadi dua jenis, yakni konstatif dan performatif. Tuturan konstatif adalah tuturan dengan mengatakan sesuatu yang memiliki properti menjadi benar atau salah. Tuturan yang tergolong tuturan konstatif seperti semua ucapan deskriptif, pernyataan fakta, definisi, dan sebagainya. Tuturan konstatif merupakan tuturan yang melaporkan, menginformasikan, dan menyatakan.

Kategori yang kedua, yakni performatif adalah tuturan yang: [...] do not 'describe' or 'report' or constate anything at all, are not 'true or false'; and [...] the uttering of the sentence is, or is part of, the doing of an action, which again would not normally be described as saying something (Saifudin, 2020:3—5). Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa tuturan performatif bukan tuturan yang bertujuan menjelaskan, menyatakan, ataupun semua tuturan yang bersifat deskripsi, yang mempunyai konsekuensi penilaian benar tidaknya tuturan atau proposisi yang dituturkan, melainkan tuturan yang membentuk atau menciptakan tindakan.

Austin (dalam Saifudin, 2020:5—11) membagi tindak tutur menjadi tiga, yakni tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi yang terjadi pada saat tuturan dituturkan. Tindak lokusi merupakan tindak menuturkan sesuatu. Lokusi hanyalah menuturkan sesuatu, menyampaikan informasi, berbicara, menanyakan, dan lain-lain. Dalam penggunaannya, tuturan lokusi patuh pada kondisi kebenaran dan memerlukan pemikiran, pengalaman, dan referensi terkait agar dapat dipahami dengan baik. Referensi itu tergantung pada pemahaman latar belakang pengetahuan penutur pada saat penuturan dilakukan. Hal akan akan memudahkan

untuk memahami tuturan yang disampaikan.

Tindak yang kedua adalah tindak ilokusi. Tindak ilokusi merupakan tindak melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dituturkan (Saifudin, 2020:5—11). Melalui ilokusi dapat diketahui hal apa yang dapat dicapai dengan mengkomunikasikan niat untuk mencapai sesuatu. Sebuah tuturan dapat mengandung *daya* dan akibat tertentu. Penutur dapat menciptakan sesuatu yang baru melalui tuturannya. Begitu pula penutur membuat orang melakukan sesuatu, mengubah keadaan, dan lainnya.

Tindak yang ketiga adalah perlokusi. Dalam perlokusi sebuah tindakan atau keadaan pikiran dapat ditimbulkan oleh, atau sebagai konsekuensi setelah menuturkan sesuatu. Menurut Austin (dalam Saifudin, 2020:3—5), tindak perlokusi adalah apa yang kita hasilkan atau capai dengan mengatakan sesuatu. Penutur dapat meyakinkan, membujuk, menghalangi, mengatakan, mengejutkan, atau menyesatkan. Tindak perlokusi harus dipahami sebagai hubungan sebab akibat antara dua peristiwa. Berbagai akibat dapat disebabkan produksi tuturan oleh penutur.

Perlokusi harus dibedakan dengan lokusi dan terutama dengan ilokusi. Perlokusi adalah efek atau dampak dari sebuah tuturan (lokusi) yang dituturkan yang mengandung maksud tertentu (ilokusi) sesuai yang diinginkan penutur. Tindak perlokusi lebih bersifat alami, tidak diatur oleh konvensi, dan tidak dapat di konfirmasi dengan pertanyaan. Dampak tuturan tidak selalu sesuai yang diinginkan penutur. Sering kali penutur gagal menyampaikan maksud tuturan kepada mitra tutur. Persoalan perang bahasa seperti ujaran kebencian dapat timbul akibat hal itu.

Ujaran kebencian dalam konteks Indonesia selalu menarik untuk dikaji karena akan selalu berkembang. Indonesia dengan keragamannya berpotensi timbul berbagai persoalan ujaran kebencian. Ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) masih marak di Indonesia. Penanganan kasus bahasa yang berisi muatan kebencian berdasarkan SARA perlu dilakukan dengan cepat karena berpotensi memicu konflik sosial (Kusno, Arifin, dan Mulawarman, 2022:235 – 251).

Kasus ujaran kebencian terkait SARA juga mewarnai dinamika masyarakat dalam menanggapi pro dan kontra Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah pusat sudah menetapkan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai calon Ibu Kota Negara Nusantara. Kehadiran IKN tidak bisa lepas dari konteks Kalimantan Timur dan Kalimantan pada umumnya dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan psikologi sosial. Lebih lanjut diungkapkan (Kusno, 2022:249) ahli bahasa dalam melakukan analisis kasus ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) harus mempertimbangkan konteks secara detail dan lengkap karena mempengaruhi penilaian analisis sebuah kasus.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis dan lisan tentang sifat individu, keadaan, dan gejala dari kelompok tertentu yang dapat diamati (Moleong, 1994:6). Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan analisis penggunaan bahasa dalam kasus ujaran kebencian dan mengungkapkan unsur tindak pidana ujaran kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau golongan dalam unggahan EM.

Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini sebagai strategi penelitian dan penyelidikan empiris untuk menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus merupakan sebuah analisis

terhadap orang, kelompok, peristiwa, keputusan, periode, kebijakan, lembaga, atau sistem lain yang dipelajari secara holistik dengan satu atau lebih metode (Hayati, 2019). Studi kasus dalam konteks penelitian ini dilakukan untuk mengungkap kasus hukum dugaan unsur tindak pidana kebencian atau permusuhan individu atau golongan dalam unggahan EM.

Data penelitian ini berupa penggunaan bahasa dalam unggahan EM berjudul GEMPAR..! EM MARAH BESAR KEPADA **SUBIANTO PRABOWO KOK** MEMBIARKAN PROYEK IKN!? dan bersumber dari akun Youtube: MimbarTube dengan tautan GEMPAR..! EM MARAH BESAR KEPADA PRABOWO SUBIANTO KOK MEMBIARKAN PROYEK IKN!? -YouTube. Data pendukung konteks kasus yang dianalisis bersumber dari pemberitaan media dan penelitian terkait yang untuk menjaga kerahasiaan, penulis mengganti penutur dengan inisial.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, simak, dan dilanjutkan dengan teknik catat (Jamshed, 2014:87). Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif (Miles dan Huberman, 1992:19—20), yang terdiri atas tiga komponen analisis, yakni reduksi data, sajian data, dan dilanjutkan dengan penarikan simpulan atau verifikasi. Sajian data dilakukan dengan analisis data penelitian yang sudah direduksi dengan pendekatan sosiopragmatik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini analisis kebahasaan terhadap dugaan tindak pidana ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang diduga dilakukan oleh EM (Terlapor), seperti yang ada dalam tautan: GEMPAR..! EM MARAH BESAR KEPADA PRABOWO SUBIANTO KOK MEMBIARKAN PROYEK IKN!? - YouTube, Judul Video di Youtube: GEMPAR..! EM MARAH BESAR

KEPADA PRABOWO SUBIANTO KOK MEMBIARKAN PROYEK IKN! dan akun Youtube: MimbarTube.



Analisis linguistik forensik dalam kasus ini dilakukan dengan pendekatan analisis sosiopragmatik, tindak tutur. Berikut ini analisis tindak tutur dalam penggalan unggahan EM tersebut. Berdasarkan beberapa informasi yang dihimpun EM merupakan wartawan senior yang telah bekerja di beberapa media. Selain itu, EM juga diketahui pernah mencalonkan diri sebagai Caleg dari PKS untuk Dapil Jakarta III namun gagal. EM lahir di Jakarta pada 8 Agustus 1966 dan memulai kiprahnya sebagai wartawan pada 1991 di Neraca. EM juga disebut pernah berkarir di beberapa media besar seperti Media Indonesia, Metro TV, TPI sampai Warta Ekonomi. Selama ini, EM dikenal sebagai tokoh yang kontra bahkan sering mengkritik pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan informasi dari berbagai media, pernyataan EM (Terlapor) tersebut merupakan bagian dalam video pernyataan dalam sebuah forum yang mengkritisi wacana pemindahan IKN di Penajam, Kalimantan Timur. Dalam video panjang tersebut EM, selain diduga menghina

Kalimantan dan masyarakatnya, juga menyudutkan beberapa pihak seperti Presiden Jokowi dan Prabowo. Selain itu, EM juga diduga mengungkapkan unsur tindak pidana kebencian atau permusuhan individu atau golongan dalam unggahan EM menyebarkan berita bohong tentang IKN baru. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah forum yang diduga direkam dan diunggah di akun Youtube MimbarTube.

Video Youtube tersebut masih utuh dan tidak ada bagian yang dipotong yang dapat berakibat timbulnya kesalahpahaman. Selain itu, beberapa potongan video yang tersebar luas hingga viral dan trending 1 pada tanggal 23 Januari 2022 sama dengan video asli. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pemaknaan yang timbul dari video asli dan video pendek yang tersebar. Video pendek yang tersebar lebih fokus pada bagian yang diduga menghina Kalimantan Timur dan penghuninya (masyarakat).

Berdasarkan data utama dan pendukung tersebut dapat dianalisis sesuai pendekatan tindak tutur untuk mengungkapkan unsur tindak pidana kebencian atau permusuhan individu atau golongan dalam unggahan EM berikut ini.

Analisis pertama, tindak lokusi (makna tuturan) terhadap setiap tuturan EM (Terlapor):

- 1) "Anda bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal. Punya gedung sendiri, lalu dijual, **pindah ke tempat Jin buang anak**, ya (diiyakan peserta lain) Lalu nyewa. Lalu nyewa. Nyewa Bro. (celetukan, orang kaya). Bukan orang kaya, orang geblek. Kalau saya bilang goblok ndak enak. saya gak bilang goblok ya. Nggak ngomong goblok saya, saya ngomong geblek. Ini gak masuk akal kita sebetulnya. Oke itu satu.
- 2) Yang kedua, Itu ibu kota siapa yang tinggal siapa, nanti di situ? Apakah

menteri, dirjen, dan direkturnya? Hanya ASN saja, wong ASN-nya juga malas ke sana. Atau perlu rakyat tinggal di sana, Itu 182 ribu hektar lho. Lalu kalau rakyat tinggal di sana siapa yang membangun perumahannya. Apakah yang menbangun itu yang bernama Ciputra, Agung Podomoro, Atau siapa sih grupgrup itu. (celetukan, Sedayu) Sedayu? No. Orang-orang itu, orang-orang bisnis, Kalau membangun perumahan mereka akan bertanya, yang utama Siapa yang membeli? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak gendruwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada! Nih, sampeyan tinggal di mana, Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? (orang yang di samping diduga bernama Azam menjawab tinggal di Gunung Sahari, Ciputat) Mana mau? Mana mau dia tinggal di Gunung Sahari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. (Disambut tawa). Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? (Azam nyeletuk, Hanya monyet) Gak ada yang mau.

Penggalan-penggalan pernyataan EM tersebut dapat dimaknai dengan pendekatan tindak tutur. Secara lokusi (tindakan menuturkan sesuatu), tuturan EM tersebut dapat diidentifikasi beberapa pemaknaan sebagai berikut:

Pertama, pernyataan EM (Terlapor) yang mempertanyakan pemahaman hadirin bahwa Ibu Kota Nusantara merupakan sebuah tempat yang elite. menurut EM terdapat sebuah tempat elite (Jakarta sebagai Ibu Kota Negara saat ini) milik sendiri (Negara) yang harganya mahal. EM mempertanyakan kebijakan pemerintah dengan mempunyai gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat Jin buang anak. Pindah ke tempat jin buang anak merujuk ke Calon Ibu

Kota Negara yang baru yang berlokasi di Penajam, Kalimantan Timur. Pernyataan EM tersebut berpeluang menimbulkan beberapa makna negatif.

- a) Dalam hal ini EM membuat stereotipe negatif tentang lokasi IKN baru sebagai tempat jin untuk membuang anak. Hal itu dapat ditafsirkan Kalimantan secara umum merupakan tempat jin membuang anak.
- b) Pernyataan tersebut dapat juga ditafsirkan bahwa para penghuni Pulau Kalimantan merupakan anak-anak jin.
- c) Kalaupun yang dimaksud EM (Terlapor) adalah hutan belantara yang terkutuk seperti tempat jin membuang anak, hal itu tentu diduga akan menyinggung perasaan masyarakat adat Dayak yang menganggap hutan sebagai rumah mereka dan tempat nenek moyang atau leluhur bersemayam.
- d) Kalaupun pernyataan EM (Terlapor) menganggap hutan lokasi IKN sebagai tempat jin buang anak sebagai tempat tidak berguna, hal itu juga menyinggung rasa keadilan masyarakat Kalimantan yang selama ini merasa dianaktirikan karena hasil hutan, seperti kayu, batu bara, dan lain-lain dianggap habis tanpa memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Kedua, pernyataan EM selanjutnya, bahwa pemerintah akan menyewa diduga aset-aset untuk perkantoran pemerintahan. Lalu terdapat celetukan peserta yang mengatakan orang (pemerintah) sebagai orang kaya karena menyewa perkantoran tersebut. Hal itu ditimpali oleh EM bukan orang kaya, melainkan orang geblek (pelesetan orang goblok). Menurut EM kalau bilang goblok tidak enak. Seolah mengulang untuk kesan aman dan lebih memperhalus, bahwa EM tidak bilang goblok, tetapi geblek. Kebijakan pemerintah inilah yang tidak

masuk akal kita (EM dan peserta yang hadir).

Ketiga, EM mempermasalahkan siapa yang akan tinggal nantinya di Ibu Kota Negara yang baru. EM mempertanyakan apakah menteri, dirjen, dan direkturnya yang akan tinggal di IKN baru. Apakah hanya ASN karena ASN tidak mau pindah ke IKN baru. EM lanjut mempertanyakan apakah perlu rakyat tinggal di sana karena di IKN terdapat 182 ribu hektar. Lalu kalau rakyat tinggal di sana siapa yang membangun perumahannya. Apakah yang membangun itu yang bernama Ciputra, Agung Podomoro, Atau siapa sih grup-grup itu. (celetukan, Sedayu) Sedayu?

Keempat, menurut EM, para pengembang besar tersebut orang-orang bisnis, kalau membangun perumahan akan bertanya, yang utama siapa yang membeli. EM mempertanyakan pangsa pasarnya nanti siapa. Menurut EM kalau pasarnya kuntilanak gendruwo buat apa membangun di Penajam, Kalimantan. Dalam hal ini EM membuat stereotipe bahwa seandainya pengembang perumahan membangun perumahan di IKN tidak ada yang akan membeli. dalam Hal ini EM mencederai masyarakat Kalimantan sebagai masyarakat yang miskin yang tidak mampu membeli.

Kelima, sebagai penguat pernyataan EM tersebut, EM bertanya kepada seorang pria di sampingnya yang diduga bernama AZ dan mempertanyakan kepada AZ tinggal di mana yang kemudian dijawab tinggal di Gunung Sahari, Ciputat. EM berpendapat AZ tidak akan mau pindah dengan membeli rumah dan tinggal di IKN. Hal itu disambut tawa oleh hadirin karena tidak akan mau tinggal di IKN baru.

AZ yang di samping EM menyeletuk hanya monyet. Dalam hal ini makna yang ditimbulkan oleh pernyataan EM dan AZ bahwa hanya monyet yang akan mau tinggal di IKN baru. IKN baru identik dengan

Kalimantan secara umum, yang dapat dimaknai bahwa yang mau tinggal di Kalimantan adalah monyet. Pernyataan tersebut bisa dimaknai pula bahwa orang-orang yang tinggal di Kalimantan adalah monyet.

Secara keseluruhan pernyataan tersebut terdapat beberapa bagian yang diduga kuat dapat menyinggung perasaan masyarakat Penajam pada khususnya, Kalimantan pada umumnya, yakni pindah ke tempat jin buang anak, pasarnya kuntilanak gendruwo buat apa membangun di Penajam, Kalimantan, dan hanya monyet (yang akan tinggal di IKN baru). Ketersinggungan tersebut akan dirasakan bagi orang yang asli Kalimantan maupun pendatang yang tinggal di Kalimantan. Oleh karena itu, akan sulit bagi masyarakat luar Kalimantan untuk memahami keresahan dan ketersinggungan tersebut.

Analisis kedua, secara ilokusi (apa yang dicapai dengan mengkomunikasikan niat untuk mencapai sesuatu. Tuturan dapat mengandung daya tertentu) dari tiga poin pernyataan EM (Terlapor) dapat dikategorikan tuturan performatif yang mengandung daya tertentu. Dalam hal ini, pernyataan saudara EM (dan didukung pernyataan AZ) diduga kuat dapat menimbulkan ketersinggungan masyarakat Penajam secara khusus, dan Kalimantan secara umum. Hal itu sudah terbukti dengan reaksi masyarakat di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan bagian Kalimantan yang lain yang merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut. Beberapa tokoh masyarakat dan tokoh politik yang berasal dari Kalimantan juga menyampaikan keberatan atas pernyataan EM.

Selain itu, beberapa lembaga adat dari suku-suku di Kalimantan sudah bereaksi dengan membuat pernyataan keberatan dan kecaman. Beragam reaksi masyarakat Kalimantan tersebut menguatkan bahwa benar pernyataan EM telah menimbulkan kegaduhan dan ketersinggungan masyarakat Kalimantan.

Pernyataan EM secara tidak langsung telah membuat stereotipe negatif masyarakat Kalimantan. Dalam sejarah konflik di Kalimantan, stereotipe negatif sangat berbahaya. Menurut Kusno (2017:102) sebelum konflik Dayak dan Madura di Sampit dan Sambas sebelumnya juga berkembang stereotipe yang berupa label negatif tentang suku tertentu yang tidak menunjukkan ciriciri kemanusian. Lebih lanjut disampaikan Kusno (2017:90) konflik linguistik yang sering menimbulkan konflik sosial adalah penggunaan istilah-istilah untuk menyebut lawan. Konflik linguistik ini khususnya pembentukan stereotipe berupa pelabelan negatif suku tertentu sehingga lambat laun membentuk stigma di masyarakat. Hal itulah yang diduga turut mendasari reaksi masyarakat atas stereotipe negatif yang disampaikan oleh EM.

Analisis ketiga, perlokusi (apa yang kita hasilkan atau capai dengan mengatakan sesuatu, seperti meyakinkan, membujuk, menghalangi, mengatakan, mengejutkan atau menyesatkan). Dalam hal ini tuturan EM (Terlapor) diduga dapat memancing kemarahan masyarakat Kalimantan yang merasa terhina yang melakukan tindakan nyata apabila tidak diproses hukum kepada yang bersangkutan.

Perlu diketahui bahwa psikologi sosial masyarakat adat Kalimantan dikenal dengan kemampuan magis yang dapat melakukan aksi fisik kepada seseorang (merujuk pada beberapa peristiwa yang ada dan beberapa konflik sosial yang pernah terjadi di bumi Kalimantan). Hal itu seperti dalam pernyataan SS, salah satu tokoh masyarakat Kalimantan Timur meminta kepada Kapolri untuk menindaklanjuti apa yang sudah EM lakukan sekaligus memperingatkan jika masyarakat Kaltim bisa menjadi bengis dan sadis.

Oleh karena itu, pernyataan EM terbukti dapat menimbulkan kegaduhan, ketersinggungan, dan dapat memancing masyarakat Kalimantan untuk bertindak nyata (yang digambarkan bengis dan kejam) kepada EM (Terlapor) apabila tidak mendapat tindakan hukum. Konflik sosial yang pernah terjadi, dipicu oleh akumulasi konflik kecil yang pernah terjadi. Faktor pemicu seperti pernyataan EM tersebut harus ditangani secara serius agar tidak menjadi bagian akumulasi pemicu konflik sosial yang besar.

Sebagai referensi, kasus SARA di Kalimantan Timur memerlukan perhatian khusus. Adapun gambaran umum kasus SARA di Kaltim yakni selama 2021–2022 melibatkan antarsuku, antaranggota/ketua ormas, pribadi melebar ke suku/ormas, antarpemuka agama dan pribadi dengan suku. Dalam kurun waktu tertentu ke depannya, kasus antar-etnis ini menjadi jeda sosial dan berpotensi meledak menjadi konflik yang lebih besar. Ali pun melanjutkan untuk mengantisipasi munculnya konflik SARA di Kaltim yang diakibatkan oleh terpaan media, perlu adanya keterlibatan ahli bahasa, sosiolog, tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. Perlu kesadaran kolektif bila menemukan potensi konflik di masyarakat, agar dapat segera melaporkan ke penegak hukum. Hal ini merupakan upaya preventif agar tidak muncul konflik SARA di Kalimantan Timur dan IKN (Wulandari, 2022).

Respons masyarakat secara umum di Kalimantan, termasuk pernyataan dari dewan adat menguatkan bahwa pernyataan EM memang menimbulkan rasa terhina masyarakat Kalimantan. Apabila pernyataan tersebut dianggap masyarakat salah paham, tentu akan timbul wacana pemaknaan lain di masyarakat Kalimantan. Dalam konteks ini ada pemaknaan umum bahwa benar diduga pernyataan EM sadar tidak sadar menimbulkan ketersinggungan bagi masyarakat Kalimantan.

Pola kebudayaan masyarakat adat (suku asli) di Kalimantan Timur, seperti rumah panjang bagi masyarakat adat Dayak dan upacara-upacara adat merepresentasikan bentuk kesolidan. Apabila terdapat anggota masyarakat mendapat perlakuan yang menyakitkan atau tidak adil, hampir pasti seluruh suku yang sama akan ikut membantu dan menunjukkan solidaritasnya. Bahkan, solidaritas yang ada selama ini tidak sebatas individu dengan individu dari suku yang sama dalam satu provinsi, tetapi juga sesama suku dari provinsi yang berbeda. Dalam beberapa konflik sosial yang pernah terjadi, solidaritas kesukuan di Kalimantan sangat terasa. Sebagai contoh, dalam adat dan budaya salah satu suku asli, apabila sudah diadakan upacara adat Mangkok Merah, dapat dimaknai sebagai pesan kepada masyarakat adat adanya potensi gangguan dari suku lain dan dapat dimaknai sebagai sebuah permintaan bantuan (Kusno, 2017:100).

Hal itu terbukti dalam konflik sosial bernuansa SARA yang beberapa kali pernah terjadi di Kalimantan Timur maupun provinsi lain di Pulau Kalimantan. Ikatan emosional sesama suku dan antarsuku di Kalimantan sangat kuat. Satu hal yang perlu menjadi catatan, berbagai konflik sosial di Kalimantan didahului oleh konflik pribadi dan melebar konflik antarsuku dengan didasari solidaritas kelompok.

Terkait dengan kegaduhan yang ditimbulkan oleh unggahan SM, dalam konteks ketersinggungan masyarakat di Penajam dan Kalimantan Timur juga ikut dirasakan oleh masyarakat Kalimantan di provinsi lain. Hal itu bagian dari rasa kebersamaan dan soliditas kesukuan dan rasa memiliki Kalimantan sebagai tanah kelahiran. Hal itu terbukti dari beberapa pernyataan sikap dari beberapa tokoh dan lembaga adat yang menyatakan ketersinggungan dan keberatan atas pernyataan EM tersebut.

Kasus serupa yang menimbulkan ketersinggungan masyarakat daerah juga pernah terjadi, yakni ketersinggungan publik yang terjadi di Papua. Aksi massa dengan disertai kerusuhan timbul karena ketersinggungan dan sentimen kedaerahan akibat pernyataan yang dianggap melecehkan masyarakat Papua.

Berdasarkan beberapa fakta tersebut, pernyataan EM yang diduga kuat mengandung unsur ujaran kebencian terkait SARA harus mendapat perhatian dan penanganan serius agar tidak menimbulkan dampak dan resistensi di daerah. Dalam hal ini, muatan ujaran EM tidak sebatas dilihat pada bentuk ujarannya, tetapi potensi dampak sosial yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Konflik-konflik sosial di daerah yang pernah terjadi di Indonesia tidak lepas dari bentuk ujaran kebencian.

Dalam konteks pembangunan IKN perlu didukung oleh infrastruktur sosial masyarakat. Penggunaan ujaran-ujaran kebencian di wilayah Kalimantan sebagai penyangga IKN, yang sudah memiliki sejarah konflik sosial, perlu mendapat perhatian khusus pemerintah. Selain pembangunan fisik, pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur sosialnya.

PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan pernyataan EM terdapat beberapa bagian pernyataan yang diduga kuat dapat menyinggung perasaan masyarakat Penajam pada khususnya, Kalimantan pada umumnya, yakni pindah ke tempat Jin buang anak, pasarnya kuntilanak gendruwo buat apa membangun di Penajam, Kalimantan, dan hanya monyet (yang akan tinggal di IKN baru). Pernyataan EM (Terlapor) tersebut dapat dikategorikan tuturan performatif yang diduga kuat dapat menimbulkan ketersinggungan masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat asli Kalimantan, yang terbukti dari beragam

tanggapan masyarakat, tokoh masyarakat, maupun lembaga-lembaga adat yang mengecam pernyataan EM. Selain itu, pernyataan EM terbukti menimbulkan kegaduhan di masyarakat Kalimantan. Pernyataan EM (Terlapor) dapat memancing kemarahan masyarakat Kalimantan yang merasa terhina dengan melakukan tindakan nyata apabila tidak diproses hukum kepada yang bersangkutan (yang digambarkan masyarakat Kalimantan dapat menjadi bengis dan sadis) apabila tidak mendapat tindakan hukum.

Masifnya respons masyarakat Kalimantan, tidak sebatas di Kalimantan Timur, menggambarkan kuatnya ikatan emosional sesama suku dan antarsuku di Kalimantan. Dalam hal itu, pada konteks ketersinggungan masyarakat di Penajam dan Kalimantan Timur juga ikut dirasakan oleh masyarakat Kalimantan di provinsi lain. Selain itu, pernyataan tersebut dikhawatirkan dapat memicu sentimen kesukuan terhadap para pendatang mengingat beberapa catatan konflik sosial yang pernah terjadi di Kalimantan yang melibatkan penduduk asli dan pendatang.

Kasus ini telah menimbulkan ketersinggungan secara umum bagi masyarakat Kalimantan, lintas suku, dan lintas agama. Oleh karena itu, kasus seperti ini selayaknya mendapat perhatian khusus karena menyangkut kepercayaan publik dan ketertiban umum. Penegak hukum selayaknya memandang muatan ujaran EM tidak sebatas dilihat pada bentuk ujarannya, tetapi potensi dampak sosial yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Konflik-konflik sosial di daerah yang pernah terjadi di Indonesia tidak lepas dari bentuk ujaran kebencian.

Kalaupun kasus tersebut telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, setidaknya dapat menjadi catatan bagi pihak berwajib dalam penanganan kasus serupa dengan latar belakang bernuansa SARA. Penanga-

nan selayaknya tidak sebatas mempertimbangkan aspek tuturan, tetapi juga aspek konteks sosial, budaya, dan sejarah terkait.

Identifikasi potensi konflik melalui penggunaan bahasa di masyarakat, seperti pernyataan EM harus menjadi prioritas pemerintah. Konflik yang terjadi bukanlah konflik yang serta-merta terjadi begitu saja, melainkan konflik akibat akumulasi kekecewaan, kemarahan, kebencian, dan dendam yang tertahan lama. Konflik sosial akan terjadi sambil menunggu faktor pemicunya saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Culpeper, J. (2011). *Impoliteness Using Languange to Cause Ofence* (1st ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Fajarta, C. R. (2022). Edy Mulyadi Hina Kalimantan, PKS Bilang Begini.
- Hartini, L., Saifullah, A. R., & Sudana, D. (2020). Linguistik Forensik Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan di Media Sosial (Kajian Pragmatik). *Deiksis*, 12(03), 259–269. https://doi.org/10.30998/deiksis.v12i03.5416
- Hayati, R. (2019). Pengertian Studi Kasus, Jenis, Tujuan, dan Contohnya.
- Ihsanuddin. (2019). Jokowi: Ibu Kota Baru di Sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi: Ibu Kota Baru di Sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim", Klik untuk baca: https://nasiona. Diunduh dari https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/13351161/jokowi-ibu-kota-baru-disebagian-penajam-paser-utara-dan-kutai-kartanegara. tanggal 4 Januari 2023.
- Iswatiningsih, D. (2016). Etnografi Komunikasi: Sebuah Pendekatan dalam

- Mengkaji Perilaku Masyarakat Tutur Perempuan Jawa. *Seminar Nasional Prasasti (Pragmatik: Sastra Dan Linguistik)*.
- Jamshed, S. (2014). Qualitative research method-interviewing and observation. *Journal of Basic and Clinical Pharmacy*, *5*(4), 87. Diunduh dari <u>qualitative-researchmethod interviewing-andobservation.pdf</u> (jbclinpharm.org) tanggal 3 Januari 2023.
- Koalisi Pemuda Kaltim Gelar Aksi Protes Edy Mulyadi, Minta Diproses Hukum. (2022).
- Kusno, A. (2017). Analisis Wacana Percakapan Warga dalam Grub Facebook Bubuhan Samarinda: Identifikasi Potensi Konflik Sosial. *Masyarakat dan Budaya*, *Volume* 19, 89–104. Diunduh dari http://jmb-lipi.or.id/index.php/jmb/article/view/39 1tanggal 10 Januari 2023.
- Kusno, A., Arifin, M. B., & Mulawarman, W. G. (2022). Pengungkapan Muatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Kesukuan pada Bahasa sebagai Alat Bukti Hukum: Analisis Lingistik Forensik. *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya, Volume 12.* Diunduh dari https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jbsp/article/view/12721/0 tanggal 14 Januari 2023.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif.* (T. R. (Penerjemah) Rohidi, Ed.) (I). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleng, L. J. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (25th ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musfiroh, T. (2014). Linguistik Forensik dalam Masyarakat Multikultur. Bahasa dan Sastra dalam Perpespektif Ekologi dan Multikulturalisme (Cetakan I, pp. 75–86). Yogyakarta: Jurusan bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni UNY.

- Rahardi, K. (2009). *Sosiopragmatik*. (W. Hardani, Ed.) (5th ed.). Yogyakarta: PTGelora Aksara Pratama.
- Rahardi, K., Setyaningsih, Y., & Dewi, R. P. (2020). *Pragmatik: Fenomena Ketidaksantunan Berbahasa* (4th ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Saifudin, A. (2020). Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik. *LITE*, *Volume* 15, 1–16.
- Saputro, G. (2019). Studi Kasus Linguistik Forensik: Hoaks Rekaman Suara yang Diduga Gatot Nurmantyo. *Diksi: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya, Volume* 27.
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. (N. Haryono, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wulandari, S. (2022). Pembangunan IKN di Kaltim Memerlukan Infrastruktur Sosial. Diunduh dari https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/pembangunan-ikn-di-kaltimmemerlukan-infrastruktur-sosial tanggal 15 Januari 2023.